

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki arah pembangunan nasional yang berfokus pada pengembangan kapasitas dan potensi manusia yang menyeluruh, baik laki-laki maupun perempuan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 27 UUD 1945 yang menjamin kesetaraan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum tanpa terkecuali. Penguatan peran perempuan dalam pembangunan juga berlandaskan pada nilai-nilai fundamental negara, seperti Pancasila dan UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak, kewajiban, serta kesempatan yang setara dalam kehidupan keluarga dan masyarakat (Warman et al., 2025). Kesetaraan gender menjadi elemen fundamental dalam mewujudkan tatanan sosial yang adil dan sejahtera, sebagaimana tercermin dalam SDGs nomor 5 yang menekankan persamaan peran serta penguatan pemberdayaan perempuan dan anak (Wardhani et al., 2025). Tanpa kesetaraan gender, separuh potensi sumber daya manusia tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga akan menghambat pencapaian kemajuan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Dampak dari ketidaksetaraan gender tampak nyata dalam berbagai aspek kehidupan. Secara global, laporan UNESCO tahun 2022 mencatat bahwa sekitar 129 juta anak perempuan tidak mengenyam pendidikan (Reditya, 2023), sementara WHO pada tahun 2021 melaporkan hampir sepertiga perempuan di dunia, atau sekitar 736 juta orang, pernah mengalami kekerasan fisik maupun seksual (Mohan, 2021). Di Indonesia, Komnas Perempuan pada tahun 2023 mencatat 289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan, dan data BPS (2023) menunjukkan bahwa rata-rata upah perempuan masih 23% lebih rendah dibandingkan laki-laki. Fakta-fakta tersebut menegaskan bahwa ketimpangan gender masih menjadi persoalan struktural yang memerlukan perhatian serius. Ketidaksetaraan ini tidak hanya merugikan perempuan secara individu, tetapi juga menghambat kemajuan sosial dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, sehingga mendorong pemerintah Indonesia untuk memperkuat kebijakan yang mendukung terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan nasional.

Sebagai respons atas permasalahan kekerasan dan ketimpangan gender, pemerintah menetapkan berbagai regulasi dan program yang berorientasi pada perlindungan perempuan dan anak melalui pendekatan preventif berbasis keluarga. Dalam perspektif Administrasi Publik, administrasi publik dipahami sebagai ilmu dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang mengelola organisasi, sumber daya, dan proses kebijakan untuk mencapai tujuan negara serta melayani kepentingan masyarakat secara efektif dan akuntabel. Salah satu fokus utamanya adalah kebijakan publik, yaitu serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik melalui tahapan perumusan, implementasi, dan evaluasi. Perhatian kajian ini tidak hanya terletak pada substansi kebijakan, tetapi terutama pada efektivitas implementasinya, karena pada tahap inilah tujuan dan komitmen kebijakan diuji dalam praktik pemerintahan. Dalam konteks kesetaraan gender, komitmen tersebut tercermin dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) beserta kebijakan turunannya yang mengatur pelaksanaannya di tingkat pusat dan daerah (Wardhani et al., 2025).

Dalam kerangka tersebut, Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi kebijakan yang mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh tahapan kebijakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi guna memastikan tercapainya kesetaraan dan keadilan gender (Yuti & Suriani, 2024). Keberhasilan implementasi PUG sangat dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, kapasitas sumber daya, nilai sosial budaya, serta dukungan media dan partisipasi masyarakat (Wardhani et al., 2025; Halizah & Faralita, 2023). Dengan demikian, PUG tidak hanya menjadi komitmen normatif dalam dokumen kebijakan, tetapi harus diwujudkan melalui proses implementasi yang sistematis, terkoordinasi, dan responsif terhadap dinamika sosial agar tujuan kesetaraan gender benar-benar tercapai. Kesetaraan gender sendiri dimaknai sebagai kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, dan peran yang setara di berbagai bidang serta memperoleh manfaat pembangunan secara adil. Keadilan gender tercermin dari adanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama tanpa diskriminasi maupun ketimpangan struktural (Maharani et al., 2024).

Salah satu kebijakan preventif yang dihadirkan pemerintah adalah Program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Program ini dirancang sebagai layanan terpadu (*one stop service*) untuk meningkatkan kualitas hidup dan ketahanan keluarga melalui edukasi, sosialisasi, pelatihan pengasuhan, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak. Sejak diluncurkan pada tahun 2016, PUSPAGA menjadi langkah preventif untuk mencegah kekerasan dan pelanggaran hak perempuan dan anak dengan menempatkan keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan karakter individu. Peran orang tua dipandang sentral dalam membentuk pola pikir dan perilaku anak melalui praktik pengasuhan sehari-hari. Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan ini juga diperkuat melalui Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 101 Tahun 2021, khususnya Pasal 32 tentang tugas Subkoordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, yang menegaskan tanggung jawab DP3A dalam perencanaan, koordinasi, penyediaan layanan dan rujukan, pengelolaan data, serta monitoring dan evaluasi. Dengan demikian, PUSPAGA memiliki dasar hukum dan mandat administratif yang jelas dalam sistem perlindungan perempuan dan anak di Kota Semarang.


Meskipun berbagai regulasi dan program telah dirumuskan, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di sejumlah daerah masih menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, sehingga mengindikasikan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasinya di lapangan. Praktik diskriminasi berbasis gender tetap menjadi persoalan serius dalam kehidupan sosial, terutama karena budaya yang cenderung menempatkan laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan. Kondisi tersebut memicu berbagai bentuk ketimpangan yang berujung pada marginalisasi perempuan serta meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun bentuk lainnya (Salwa et al., 2025). Data DP3AKB Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 menunjukkan bahwa kekerasan fisik mendominasi sebesar 41,3%, diikuti kekerasan psikis 31,4%, kekerasan seksual 16,7%, dan penelantaran 6,7%, yang mencerminkan kuatnya pengaruh sistem patriarki dalam struktur sosial masyarakat. Fenomena serupa juga

terjadi di Kota Semarang, khususnya Kecamatan Semarang Timur yang memiliki angka kasus relatif tinggi, sehingga menunjukkan bahwa upaya preventif melalui penguatan keluarga belum sepenuhnya berjalan optimal dan masih memerlukan penguatan implementasi kebijakan yang lebih efektif dan responsif gender.

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang menjadi salah satu pusat perhatian masyarakat dalam mencari pekerjaan (Mahartiwi & Subowo, 2018). Kertati (2019) menyebutkan bahwa sebagai kota dengan arus urbanisasi yang tinggi, Semarang memiliki masyarakat yang majemuk dengan berbagai latar belakang. Mobilitas penduduk yang tinggi turut berkontribusi pada munculnya kesenjangan. Di samping itu, struktur sosial yang beragam, khususnya antara wilayah perkotaan dan kawasan agraris seperti Gunung Pati dan sekitarnya, turut memperbesar potensi terjadinya ketimpangan. Faktor ekonomi, seperti kondisi ekonomi yang buruk dan biaya hidup yang tinggi, semakin menekan kehidupan masyarakat, sehingga berkontribusi pada meningkatnya angka kekerasan, termasuk terhadap perempuan dan anak (Elista et al., 2021). Bahkan, Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi di Provinsi Jawa Tengah (Kemenpppa, 2021a).


Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang menunjukkan bahwa kekerasan fisik dan non fisik berbasis gender masih lebih sering dialami oleh perempuan dibandingkan laki-laki. DP3A berperan penting dalam pengarusutamaan gender melalui banyak program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Mahartiwi & Subowo, 2018). Tugas pokok DP3A meliputi pengembangan kebijakan, pelaksanaan program, serta pemantauan dan evaluasi terkait kesetaraan gender. Hal ini tercantum dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Berdasarkan data kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 hingga Januari 2025, Kota Semarang menempati peringkat tertinggi jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tercatat 179 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 140 kasus kekerasan terhadap anak. Salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengurangi jumlah kasus kekerasan yang terjadi yakni dengan mengajak masyarakat melalui sosialisasi, media massa, serta komunikasi secara langsung (Mahartiwi & Subowo, 2018).



Gambar 1.3 Grafik Korban Kekerasan Perempuan Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 hingga Januari 2025

Sumber: DP3AKB Provinsi Jawa Tengah (2024)



Gambar 1.4 Grafik Korban Kekerasan Anak Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 hingga Januari 2025

Sumber: DP3AKB Provinsi Jawa Tengah (2024)

Kota Semarang pada tahun 2024 mencatat total 266 kasus kekerasan, dengan Kecamatan Semarang Timur menempati posisi tertinggi sebanyak 49 kasus. Plt Kepala DP3A Kota Semarang, Noegroho Edy Rijanto, menyatakan bahwa “Faktor penyebab tingginya angka KDRT di wilayah ini adalah permasalahan ekonomi dan kepadatan penduduk” (Nurikhshan, 2024). Angka kekerasan yang tinggi ini justru mencerminkan keberhasilan upaya sosialisasi DP3A yang berhasil meningkatkan kesadaran serta keberanian korban untuk melaporkan kasusnya.



Gambar 1. 5 Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Kota Semarang Tahun 2024
Sumber: DP3A Kota Semarang (2024)



Gambar 1. 6 Jumlah Kasus Kekerasan Per Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2024
Sumber: DP3A Kota Semarang (2024)


Data tahun 2024 di Kota Semarang, dari total 266 kasus kekerasan mencatat dominasi korban perempuan sebanyak 247 orang dibandingkan laki-laki 28 orang; pola serupa terlihat di Kecamatan Semarang Timur dengan 45 korban perempuan dan 5 laki-laki. Angka ini menunjukkan tingginya kerentanan perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik di lingkungan domestik maupun publik (Salwa et al., 2025). Meski demikian, banyak korban masih enggan melapor karena KDRT dipandang sebagai urusan keluarga yang tabu dan perempuan merasa harus menjaga nama baik keluarga (Mosita, 2024). Kondisi ini menuntut penegakan hukum yang kuat serta dukungan layanan pemulihan yang memadai bagi korban.



Gambar 1. 7 Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2024
Sumber: DP3A Kota Semarang (2024)

Korban mengalami berbagai bentuk kekerasan, dengan kekerasan fisik paling dominan sebanyak 120 kasus, disusul kekerasan seksual 84 kasus, kekerasan psikis 73 kasus, dan penelantaran 40 kasus. Dari total 266 kasus kekerasan di Kota Semarang, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi bentuk yang paling banyak terjadi, yakni 143 kasus. Kondisi ini menegaskan kerentanan perempuan di ranah domestik yang seharusnya menjadi ruang perlindungan utama. Selain itu, terdapat 91 kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA) yang mencerminkan kegagalan orang dewasa dalam memberikan pengasuhan dan perlindungan yang aman (Margareta & Jaya, 2020). Secara keseluruhan, lingkungan rumah tangga menyumbang angka tertinggi sebesar 171

kasus, menciptakan ironi di mana ruang privasi justru menjadi area paling berisiko bagi perempuan dan anak.



Gambar 1. 8 Jumlah Kasus Berdasarkan Jenis Kasus Tahun 2024

Sumber: DP3A Kota Semarang (2024)

Kekerasan fisik dan nonfisik berbasis gender di Kota Semarang terjadi pada berbagai kelompok usia, dengan rentang 25–44 tahun sebagai yang tertinggi. Namun, tingginya kasus pada anak usia 6–12 tahun yang menempati urutan ketiga menjadi perhatian serius. Pada fase ini, anak sedang berada dalam tahap perkembangan yang membutuhkan kasih sayang dan bimbingan untuk membentuk karakter serta nilai moral (Rusmiati, 2023). Sayangnya, sebagian orang tua masih menggunakan kekerasan sebagai metode disiplin sehingga anak menganggap kekerasan sebagai pola asuh yang wajar (Margareta & Jaya, 2020). Kondisi ini semakin mengkhawatirkan pada usia 13–18 tahun ketika remaja berada dalam masa pencarian jati diri dan rentan terpengaruh lingkungan. Kurangnya perhatian dan pengawasan dapat memperkuat siklus kekerasan, memperparah kerentanan perempuan, dan berpotensi mewariskan pola kekerasan ke generasi berikutnya.



Gambar 1. 9 Jumlah Korban Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2024
Sumber: DP3A Kota Semarang (2024)

Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kecamatan Semarang Timur menunjukkan bahwa Program PUSPAGA belum berjalan secara optimal dalam menekan kekerasan berbasis gender, sehingga mengindikasikan adanya permasalahan dalam implementasi kebijakan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 101 Tahun 2021, khususnya Pasal 32 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, belum sepenuhnya terealisasi secara efektif, terutama dalam hal koordinasi lintas instansi, penyediaan layanan, pengelolaan data, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Oleh sebab itu, analisis terhadap aspek sumber daya menjadi penting karena ketersediaan anggaran, kapasitas pelaksana, dan dukungan fasilitas merupakan fondasi utama dalam menjalankan mandat kebijakan. Aspek komunikasi dan koordinasi antarorganisasi juga perlu dikaji mengingat pelaksanaan pencegahan kekerasan melibatkan berbagai pihak, sehingga efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh tingkat sinergi dan integrasi kerja antarinstansi sebagaimana diatur dalam regulasi. Di samping itu, kondisi lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi perlu diperhatikan karena karakteristik masyarakat turut menentukan tingkat penerimaan, partisipasi, dan keberhasilan program di tingkat lokal. Selain itu, kejelasan standar dan sasaran kebijakan menjadi fokus penting karena rumusan tujuan, indikator capaian, serta ketepatan kelompok sasaran berperan sebagai pedoman implementasi sekaligus alat ukur

dalam mengidentifikasi hambatan yang menyebabkan program belum mencapai hasil yang optimal.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas Program PUSPAGA dalam upaya penguatan ketahanan keluarga serta perlindungan perempuan dan anak, dengan menekankan fungsinya sebagai layanan preventif dan edukatif. Namun, sebagian besar kajian tersebut belum menelaah implementasi PUSPAGA melalui perspektif teori implementasi kebijakan, khususnya model Merilee S. Grindle yang menitikberatkan pada aspek *content of policy* dan *context of implementation*. Padahal, pendekatan ini penting untuk memahami bagaimana isi kebijakan dan lingkungan pelaksana memengaruhi efektivitas program. Selain itu, penelitian pada tingkat wilayah yang lebih spesifik masih terbatas dan belum ada yang secara khusus memfokuskan pada Kecamatan Semarang Timur, yang memiliki karakteristik sosial perkotaan dan angka kekerasan berbasis gender yang relatif tinggi. Secara normatif PUSPAGA dirancang sebagai layanan preventif yang mudah diakses dan mampu menekan kekerasan, namun secara empiris kasus kekerasan fisik dan nonfisik di wilayah tersebut masih cukup tinggi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas implementasinya, sehingga penelitian ini memfokuskan pada analisis *“Faktor-Faktor yang Menyebabkan Ketidakberhasilan Implementasi Program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam Menekan Kekerasan Fisik dan Non Fisik Berbasis Gender di Kecamatan Semarang Timur..”*

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan yang disajikan, maka poin-poin permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Belum optimalnya pemanfaatan pendekatan berbasis keluarga melalui program PUSPAGA dalam pemberdayaan perempuan dan anak serta dalam mendukung kesetaraan gender.
2. Masih kuatnya budaya patriarki, stigma sosial, dan kurangnya pemahaman serta peran keluarga dan masyarakat yang mempengaruhi efektivitas implementasi program PUSPAGA.

1.3 Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan implementasi program PUSPAGA dalam menekan kekerasan fisik dan non fisik berbasis gender di Kecamatan Semarang Timur?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dituliskan tujuannya sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan implementasi program PUSPAGA dalam menekan kekerasan fisik dan non fisik berbasis gender di Kecamatan Semarang Timur.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep kesetaraan gender dengan pendekatan berbasis keluarga, yang masih jarang dieksplorasi dalam literatur yang ada. Menggali bagaimana program PUSPAGA dapat berfungsi sebagai strategi untuk mengubah pola pikir masyarakat terkait peran gender dalam keluarga, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang pentingnya perubahan budaya dalam mendukung kesetaraan gender. Selain itu, penelitian ini juga memberikan *insight* baru mengenai penerapan PUG dalam konteks lokal, khususnya di Kota Semarang, yang bisa menjadi model bagi daerah lain dalam menerapkan kebijakan serupa.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat kebijakan pengarusutamaan gender di tingkat lokal guna mengurangi dan mencegah kekerasan fisik serta non fisik berbasis gender. Hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan organisasi pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak sebagai acuan

dalam merancang program yang lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Program PUSPAGA menjadi contoh nyata bagaimana keterlibatan keluarga dapat mendukung terciptanya masyarakat yang lebih adil dan setara.

1.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Judul, Jurnal, Tahun	Tujuan & Metode	Hasil	Perbedaan Penelitian
1.	Peneliti: Navella Marchelina & Anggaraeny Puspitaningtyas Judul: Implementasi Program PUSPAGADalam Memperbaiki Pola Asuh Orang Tua Kepada Anak Di Kelurahan Embong Kaliasin Jurnal: <i>Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa, 1(6)</i> , 201-208. Tahun: 2023	Tujuan: Mengetahui bentuk implementasi dari program PUSPAGA sebagai salah satu bentuk upaya memperbaiki pola asuh orang tua pada anak di Kelurahan Embong Kaliasin. Metode: Kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data, yaitu observasi, dokumentasi, & catatan.	Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Hasil penelitian, yaitu semua indikator dinilai efektif, dimulai dari komunikasi yang berjalan dengan baik, sumber daya yang sudah terpenuhi, disposisi telah sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, struktur birokrasi masih belum sempurna karena SOP yang masih dalam tahap penyelesaian.	Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan Grindle dan Van Meter Van Horn. Selain itu, penelitian terdahulu fokusnya pada sasaran orang tua, sedangkan penelitian yang akan dilakukan sarasannya lebih luas meliputi perempuan, anak, keluarga rentan, korban kekerasan fisik dan nonfisik, dan orang tua.
2.	Peneliti: Nurul Khakhimah, Edy Sutrisno, & Asropi Judul: Implementasi Kebijakan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Al Inayah Kabupaten Tangerang (Studi Kasus) Jurnal: <i>Journal Of Public Policy and Applied Administration</i> , 53-76. Tahun: 2023	Tujuan: Mengetahui bagaimana implementasi kebijakan PUSPAGA Al Inayah Kabupaten Tangerang dari 6 aspek. Metode: Kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen.	Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa kendala, seperti dalam aspek sumber daya, yaitu kurangnya tenaga psikolog dan kurangnya pelatihan penanganan kasus bagi pengurus, keterbatasan anggaran; aspek komunikasi hanya dilakukan selintas antara Dinas DP3A Kabupaten Tangerang dengan Ketua Puspaga Al Inayah.	Penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan yang sama, yaitu Van Meter Van Horn, tetapi yang menjadi perbedaan dari kedua penelitian tersebut berada pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu hanya membahas implementasi program secara umum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokusnya pada menekan kekerasan berbasis gender.
3.	Peneliti: Azzahrah Putri Arindi & Endik	Tujuan: Mengetahui proses implementasi	Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan	Penelitian terdahulu menggunakan teori implementasi kebijakan

No	Peneliti, Judul, Jurnal, Tahun	Tujuan & Metode	Hasil	Perbedaan Penelitian
	<p>Hidayat</p> <p>Judul: Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Melalui Pengoptimalan Program PUSPAGA Kota Surabaya</p> <p>Jurnal: <i>Innovative: Journal Of Social Science Research</i>, 4(3), 10267-10278.</p> <p>Tahun: 2024</p>	<p>kebijakan Kota Layak Anak yang berfokus pada pengoptimalan program Puspaga.</p> <p>Metode: Kualitatif deskriptif dengan pendekatan literatur review.</p>	<p>Charles O Jones. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi program Puspaga ditinjau dari organisasi, interpretasi, dan aplikasi berjalan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang ada serta adanya tantangan pada penerapannya, yaitu kurangnya partisipasi masyarakat.</p>	<p>Charles O Jones, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan Grindle dan Van Meter Van Horn. Selain itu, penelitian terdahulu memfokuskan pada pengoptimalan Puspaga untuk mewujudkan Kota Layak Anak, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada menekan kekerasan berbasis gender melalui program Puspaga.</p>
4.	<p>Peneliti: Annisa Nur Firdaus & Singgih Manggalou</p> <p>Judul: Implementasi Kelas Parenting orang tua Dalam Program Puspaga Terhadap Warga di Balai RW 2 Kelurahan Gebang Putih Kota Surabaya</p> <p>Jurnal: <i>Innovative: Journal Of Social Science Research</i>, 4(1), 6613-6622.</p> <p>Tahun: 2024</p>	<p>Tujuan: Mengetahui sejauhmana pelaksanaan kelas parenting yang diadakan secara rutin setiap hari Selasa terhadap antusias warga Gerbang Putih serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kelas parenting.</p> <p>Metode: Kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data, yaitu observasi dan dari internet.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan David C. Korten. Hasil penelitian ini terbilang cukup baik dalam pelaksanaannya walaupun masyarakat masih belum antusias dalam mengikuti kelas parenting orang tua. Selain itu, waktu pelaksanaan yang kurang efektif dan masih belum terpenuhinya sarana untuk kelas parenting orang tua menjadi faktor penghambat.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan David C. Korten, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan Grindle dan Van Meter Van Horn. Selain itu, sasaran dari penelitian terdahulu hanya pada orang tua, sedangkan penelitian yang akan dilakukan sarannya yaitu, perempuan, anak, keluarga rentan, korban kekerasan fisik dan nonfisik, dan orang tua.</p>
5.	<p>Peneliti: Aurora Andi Tribuana & Indira Arundinasari</p> <p>Judul: Implementasi Program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Guna Membentuk Ketahanan Keluarga di Kelurahan Rungkut Kidul</p>	<p>Tujuan: Mengetahui bagaimana penerapan program PUSPAGA di Kelurahan Rungkut Kidul.</p> <p>Metode: Kualitatif deskriptif dengan sumber data yang diperoleh melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan David C. Korten. Hasil dalam penelitian ini adalah implementasi program PUSPAGA memberikan dampak positif dan membantu menyelesaikan kasus yang terjadi di dalam lingkup keluarga serta menambah wawasan orang tua terhadap pola asuh dan membentuk</p>	<p>Penelitian terdahulu menggunakan teori implementasi kebijakan David C. Korten, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan Grindle dan Van Meter Van Horn.</p>

No	Peneliti, Judul, Jurnal, Tahun	Tujuan & Metode	Hasil	Perbedaan Penelitian
	Surabaya Jurnal: <i>Innovative: Journal Of Social Science Research</i> , 4(1), 3768-3780. Tahun: 2024		ketahanan keluarga.	
6.	Peneliti: Beatrice Nyakwaka Ogutu Judul: Bruised bodies to open minds: Importance of gender transformative parenting programs in violence prevention and how to make them accessible to all Kenyan parents Jurnal: <i>Child Protection and Practice</i> , 6, 100214. Tahun: 2025	Tujuan: Merangkum temuan-temuan penting untuk keberhasilan perluasan program, menawarkan panduan konkret bagi pemerintah dan praktisi yang berupaya melembagakan program pengasuhan transformatif gender dalam sistem nasional. Metode: Kualitatif dengan pendekatan induktif. Proses analisis melibatkan pengumpulan, pengorganisasian, pengkodean, dan analisis tematik data secara sistematis.	Program pengasuhan transformatif gender telah menunjukkan potensi besar dalam mengatasi kekerasan dalam keluarga, tetapi hambatan tradisional seringkali membatasi skalanya, sehingga banyak keluarga tidak mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk mencegah dan mengurangi kekerasan.	Penelitian terdahulu lebih menekankan pada pendekatan konseptual dan kebijakan sosial secara lebih luas, sementara penelitian yang akan dilakukan secara spesifik mengkaji implementasi dari satu program, yaitu Program PUSPAGA.
7.	Peneliti: Anna Libera Latino, Maria Teresa Vaccaro, Giuseppina Volpicelli, Michele Zamboni Judul: Educating on differences to prevent violence gender-based (EDVIGE): a project for the primary prevention of gender-based violence during adolescence	Tujuan: Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kekerasan, baik dari aspek individu, keluarga, maupun lingkungan sosial. Metode: Kuantitatif dengan pemberian kuesioner.	Sekolah memainkan peran institusional kunci dan ketika didukung oleh para profesional penting lainnya termasuk dokter anak keluarga dapat memberikan kontribusi positif terhadap pencegahan kekerasan berbasis gender selama masa remaja.	Penelitian terdahulu fokusnya pada pencegahan kekerasan berbasis gender di masa remaja dalam lingkungan pendidikan, sementara penelitian yang akan dilakukan fokusnya pada pencegahan kekerasan melalui penguatan peran keluarga.

No	Peneliti, Judul, Jurnal, Tahun	Tujuan & Metode	Hasil	Perbedaan Penelitian
	Jurnal: <i>Global Pediatrics</i> , 13, 100269. Tahun: 2025			
8.	Peneliti: Joshua Jeong, Juliet McCann, Alina Bhojani, Julieth Joseph, Gabriel Sangarara, Damas Joachim Judul: Co-designing “Familia Bora”: a father-inclusive parenting intervention for couples with young children in Mwanza, Tanzania Jurnal: <i>SSM - Mental Health</i> , 100499. Tahun: 2025	Tujuan: Menjelaskan pengembangan Familia Bora (“Keluarga Baik”), sebuah intervensi pengasuhan multi-komponen yang melibatkan ayah, yang bertujuan untuk meningkatkan praktik pengasuhan baik ayah maupun ibu, memperkuat dinamika hubungan pasangan, meningkatkan kesehatan mental orang tua dan kesetaraan gender, serta pada akhirnya mendorong perkembangan anak usia dini Metode: Kualitatif dengan pendekatan studi kasus.	Melibatkan ayah dan ibu sebagai penerima manfaat bersama, mengatasi domain yang saling terkait yaitu pengasuhan, hubungan pasangan, dan kesehatan mental pengasuh, serta menanamkan konten transformatif gender dan teknik perubahan perilaku, memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan perkembangan anak usia dini (PAUD).	Penelitian terdahulu menyoroti peran ayah dalam pengasuhan anak. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan mengutamakan peran kedua orang tua dalam pengasuhan anak.
9.	Peneliti: Federica Gini, Eftychia Roumelioti, Gianluca Schiavo, Maria Paola Paladino, Boglarka Nyul, Annapaola Marconi Judul: Engaging youth in gender-based violence education through gamification: A user experience evaluation of different game modalities Jurnal: <i>Entertainment Computing</i> , 52,	Tujuan: Mengevaluasi pengalaman pengguna dari platform gamifikasi yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran tentang <i>Gender-based violence (GBV)</i> . Metode: Kuantitatif dengan menggunakan skala MEEGA360.	Platform gamifikasi pendidikan StandByMe diterima dengan baik, pengguna merasa platform tersebut menyenangkan, mudah digunakan, memberikan emosi yang positif seperti keterlibatan, hiburan, dan minat umum terjadi, meskipun emosi negatif seperti iritasi dan kemarahan juga muncul. Terlepas dari hasil positif ini, platform tersebut menghadapi tantangan dalam hal kemudahan penggunaan dan permintaan untuk aktivitas yang lebih	Penelitian terdahulu menggunakan salah satu platform gamifikasi pendidikan, yaitu StandByMe untuk memberikan edukasi mengenai kekerasan berbasis gender. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan mengkaji salah satu program preventif berbasis keluarga, yaitu PUSPAGA.

No	Peneliti, Judul, Jurnal, Tahun	Tujuan & Metode	Hasil	Perbedaan Penelitian
	100919. Tahun: 2025		kompleks serta umpan balik yang lebih detail.	
10.	Peneliti: Kate Doyle, Ruti G. Levtov, Emmanuel Karamage, Deboleena Rakshit, Shamsi Kazimbaya, Felix Sayinzoga, Hassan Sibomana, Silas Ngayaboshya, Fidèle Rutayisire, Gary Barkera Judul: Long-term impacts of the Bandebereho programme on violence against women and children, maternal healthseeking, and couple relations in Rwanda: a six-year follow-up of a randomised controlled trial Jurnal: <i>EClinicalMedicine</i> , 64. Tahun: 2023	Tujuan: Mengeksplorasi apakah hasil program Bandebereho tetap bertahan enam tahun kemudian. Metode: Kuantitatif dengan pendekatan studi kasus.	Program Bandebereho menghasilkan perbedaan yang langgeng dalam kekerasan keluarga, bersamaan dengan berbagai hasil kesehatan dan hubungan. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya kerja sama antara ayah dan ibu untuk menantang norma-norma yang tidak adil, membangun keterampilan, dan meningkatkan kualitas hubungan, untuk perubahan yang langgeng.	Penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama mengkaji implementasi dari suatu program. Namun, fokusnya berbeda, penelitian terdahulu fokusnya pada peran ayah untuk memberikan perubahan bagi anak-anak, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menguatkan peran kedua orang tua dalam mendidik anak.

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Administrasi Publik

Dalam perspektif bahasa Inggris, administrasi dimaknai sebagai proses kerja sama yang terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien, dengan unsur utama berupa kegiatan, kerja sama, tujuan, dan efisiensi. Sementara itu, istilah publik berbeda dari masyarakat; masyarakat merujuk pada relasi sosial yang terikat norma dan nilai bersama, sedangkan publik adalah sekumpulan individu dengan kepentingan atau visi yang sama tanpa harus terikat norma tertentu. Lowell J. Carr membedakan publik menjadi publik komunikasi, yakni

individu yang terlibat dalam aktivitas komunikasi melalui media; dan kelompok kepentingan (*public interest*), yaitu mereka yang memiliki kepentingan bersama dan dilayani melalui media (Kadir, 2020). Berdasarkan pemahaman tersebut, administrasi publik dipahami sebagai proses kerja sama dalam organisasi sektor publik dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk menyelesaikan persoalan publik serta mencapai tujuan bersama. Caiden dan Zauhar menekankan bahwa administrasi publik mencerminkan perilaku aparatur negara dalam mengelola urusan publik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan Henry melihatnya sebagai perpaduan konsep dan praktik dalam menghasilkan kebijakan yang responsif. Sejalan dengan itu, administrasi publik juga dimaknai sebagai pemanfaatan kapasitas negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjunjung nilai responsivitas, keadilan, keterwakilan, dan prinsip demokrasi (Rodiyah et al., 2025).

Melalui pendekatan administrasi publik, pemerintah memiliki kewenangan untuk merancang, melaksanakan, dan menyebarkan kebijakan yang luas berdasarkan data serta kebutuhan nyata masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Administrasi publik berperan dalam koordinasi lintas sektor, pengelolaan sumber daya secara optimal, serta partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Dalam implementasi program PUSPAGA, administrasi publik menjadi penghubung antar aktor publik untuk membangun sistem layanan keluarga yang tanggap terhadap isu kesetaraan gender dan kekerasan fisik dan non fisik berbasis gender. Peran ini semakin penting dalam menanggapi tingginya angka kekerasan di Kecamatan Semarang Timur, di mana administrasi publik bertugas mengarahkan program secara akurat sesuai kondisi lokal, mengalokasikan sumber daya secara tepat, serta menyusun kebijakan yang berpihak kepada kelompok yang terpinggirkan. Selain itu, melakukan evaluasi yang berkelanjutan agar program terus relevan dengan perkembangan sosial. Oleh karena itu, administrasi publik tidak hanya berfungsi sebagai alat birokrasi, tetapi juga berperan sebagai penggerak perubahan sosial.

1.7.2 Kebijakan Publik

Kebijakan publik memiliki beragam definisi sesuai sudut pandang para ahli. Thomas R. Dye (1975) menyebutnya sebagai segala sesuatu yang diputuskan pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, meski definisi ini dikritik karena kurang membedakan antara keputusan normatif dan tindakan nyata. Richard Rose (1969) memandang kebijakan publik sebagai rangkaian aktivitas yang saling berkaitan beserta dampaknya, sementara David Easton menekankan keterlibatan berbagai aktor politik, baik formal maupun nonformal, dalam proses perumusannya (Kadir, 2020). Secara fungsional, kebijakan publik berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita negara (*rechtssidee*) menjadi tindakan konkret yang dijalankan oleh organ pemerintah sesuai mandat konstitusi. Kebijakan publik dirancang sebagai solusi atas persoalan sosial yang tidak dapat diselesaikan masyarakat secara mandiri karena keterbatasan hak dan kewenangan (Septiana et al., 2023). Sebagai proses yang sistematis, kebijakan publik dijalankan melalui lima tahapan utama yang dikemukakan James E. Anderson, David E. Brandy, dan Charles Bullock III.

1. Penyusunan Agenda: Menentukan masalah mana yang layak dibahas dalam agenda kebijakan publik.
2. Formulasi Kebijakan: Merumuskan dan menyusun berbagai alternatif solusi untuk masalah yang telah masuk agenda.
3. Adopsi Kebijakan: Memilih dan menetapkan salah satu alternatif kebijakan sebagai keputusan resmi.
4. Implementasi Kebijakan: Melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan dengan melibatkan lembaga administratif dan pelaksana teknis.
5. Evaluasi Kebijakan: Menilai efektivitas kebijakan dalam menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan.

Berbagai pengertian mengenai kebijakan publik yang telah dipaparkan sebelumnya menjadi landasan fundamental bagi penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan fokus utama kajian ini tertuju pada implementasi kebijakan publik dalam wujud Program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Program ini merupakan implementasi kebijakan publik yang bersumber dari kewenangan

pemerintah daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Melalui payung hukum tersebut, PUSPAGA diposisikan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan keluarga, kesetaraan gender, serta pencegahan kekerasan. Oleh sebab itu, kajian ini menjadi sangat penting untuk mengukur tingkat efektivitas dan responsivitas kebijakan tersebut dalam skala lokal.

1.7.3 Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik dirancang untuk mencapai tujuan tertentu yang diwujudkan melalui proses implementasi, yaitu tindakan nyata pemerintah dalam merealisasikan kebijakan tersebut. Implementasi berkaitan erat dengan sistem, prosedur, serta kapasitas birokrasi, di mana sosialisasi kepada masyarakat dan peran aparatur menjadi faktor kunci keberhasilan (Septiana et al., 2023). Tahap ini merupakan jembatan antara keputusan politik dan praktik di lapangan yang melibatkan aspek administratif, dinamika konflik, pengambilan keputusan, serta distribusi manfaat kebijakan. Keberhasilan implementasi diukur dari efektivitas pencapaian sasaran, kegiatan, dan dampak yang dihasilkan. Dalam perkembangannya, implementasi kebijakan dipahami melalui dua pendekatan utama, yaitu *top-down* yang menekankan kontrol hierarkis pemerintah dan *bottom-up* yang mengedepankan partisipasi masyarakat, dengan berbagai model yang menawarkan perspektif berbeda terkait struktur, aktor, dan dinamika sosial-politik. Model-model implementasi kebijakan tersebut adalah:

1. Teori George C. Edward III

Memiliki pandangan bahwa terdapat empat komponen kunci yang menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan, meliputi:

1. Komunikasi: Penyampaian sasaran dan tujuan kebijakan harus disampaikan dengan jelas kepada semua pihak terkait untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaannya.
2. Sumberdaya: Mencakup tenaga ahli yang kapabel serta dukungan keuangan yang memadai.
3. Disposisi: Implementor yang memiliki disposisi positif cenderung mampu menjalankan kebijakan sesuai harapan pembuat kebijakan.

4. Struktur birokrasi: Faktor seperti SOP dan tingkat fragmentasi memengaruhi efektivitas kerja.
2. Teori Merilee S. Grindle

Merilee S. Grindle berpandangan bahwa terdapat dua aspek kunci yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah:

 1. Isi Kebijakan (*content of policy*)
 1. Jenis Manfaat yang dapat Diperoleh
 2. Besarnya Perubahan yang Diharapkan
 3. Letak Pengambilan Keputusan
 4. Pelaksana Program
 5. Sumber-Sumber yang Tersedia
 2. Konteks Implementasi (*context of implementation*)
 1. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi yang Dimiliki oleh Para Aktor
 2. Karakteristik Institusi dan Rezim yang Berkuasa
 3. Tingkat Kepatuhan dan Responsivitas Pelaksana
 3. Teori Donald S. Van Metter dan Carl E. Van Horn

Model Metter dan Horn menerapkan pendekatan *top-down*, memandang pelaksanaan kebijakan sebagai proses linear. Elemen-elemen yang memengaruhi suksesnya proses implementasi meliputi:

 1. Standar dan Sasaran Kebijakan
 2. Sumber-Sumber Kebijakan
 3. Karakteristik Lembaga/Organisasi Pelaksana
 4. Komunikasi Antarorganisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan
 5. Sikap Pelaksana
 6. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Penelitian ini menggunakan teori implementasi Merilee S. Grindle dan Van Meter dan Van Horn untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang menyebabkan belum optimalnya implementasi Program PUSPAGA dalam menekan kekerasan fisik dan non fisik berbasis gender di Kecamatan Semarang Timur. Teori Grindle digunakan untuk menelaah bagaimana isi kebijakan dan konteks implementasi memengaruhi pelaksanaan program, sedangkan teori Van

Meter dan Van Horn dimanfaatkan untuk mengkaji faktor pendukung dan penghambat melalui dimensi-dimensi kinerja implementasi, sehingga dapat terlihat kendala struktural, administratif, maupun sosial yang memengaruhi efektivitas program di tingkat lokal.


1.7.4 Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan yang bertujuan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh proses kebijakan publik, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Secara konseptual, PUG dipahami sebagai proses sistematis untuk menilai dampak suatu kebijakan terhadap perempuan dan laki-laki serta menjadikan pengalaman, kebutuhan, dan aspirasi keduanya sebagai dimensi integral dalam pembangunan. Di tingkat global, pelembagaan PUG menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan diperkuat melalui berbagai konferensi internasional, termasuk *Beijing Platform for Action* 1995. Di Indonesia, komitmen formal terhadap PUG dimulai dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang menandai awal institusionalisasi PUG di tingkat pusat dan daerah. Sejak tahun 2000 hingga 2023, proses institusionalisasi PUG terus berkembang melalui penguatan regulasi, pembentukan kelembagaan, serta integrasi gender dalam dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMN dan RPJMD. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan kelembagaan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya data gender, dinamika pergantian kepemimpinan daerah, serta belum optimalnya kelompok kerja (Pokja) PUG (Nurdin, 2024).

Perkembangan PUG di Indonesia juga mendorong lahirnya kelembagaan yang berfungsi sebagai *institutional machineries* dalam memperkuat perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di daerah sebagai bagian dari pelembagaan PUG. Selain itu, komitmen terhadap kesetaraan gender dan perlindungan kelompok rentan juga sejalan dengan agenda *Sustainable*

Development Goals (SDGs) tujuan ke-5, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan. Dalam hal tersebut, lahir berbagai lembaga dan regulasi perlindungan seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Kehadiran lembaga dan regulasi tersebut merupakan bentuk konkret dari proses pelebagaan PUG dalam sistem hukum dan tata kelola pemerintahan, yang menempatkan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai bagian dari arus utama kebijakan publik (Muhartono, 2020). Dengan demikian, PUG tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi telah berkembang menjadi kerangka institusional yang memengaruhi pembentukan kebijakan, struktur kelembagaan, serta mekanisme perlindungan sosial di Indonesia.

1.8 Kerangka Pemikiran



1.9 Operasionalisasi Konsep

1.9.1 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Ketidakberhasilan Implementasi Program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam Menekan Kekerasan Fisik dan Non Fisik Berbasis Gender di Kecamatan Semarang Timur

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Ketidakberhasilan Implementasi Program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam Menekan Kekerasan Fisik dan Non Fisik Berbasis Gender di Kecamatan Semarang Timur adalah berbagai kondisi, hambatan, dan keterbatasan yang mengakibatkan pelaksanaan Program PUSPAGA tidak berjalan secara optimal sehingga tujuan pencegahan dan penurunan kekerasan berbasis gender tidak tercapai secara efektif. Faktor-faktor tersebut mencakup keterbatasan sumber daya manusia pelaksana, rendahnya sosialisasi dan partisipasi masyarakat, lemahnya koordinasi lintas sektor, kurangnya aksesibilitas layanan, belum optimalnya monitoring dan evaluasi, serta rendahnya kesadaran keluarga terhadap pentingnya pengasuhan berbasis hak anak dan kesetaraan gender. Faktor-faktor ini berdampak pada belum maksimalnya fungsi PUSPAGA sebagai pusat pembelajaran, konsultasi, dan pencegahan dini dalam menangani potensi kekerasan fisik maupun nonfisik berbasis gender di tingkat kecamatan.

1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Isi kebijakan adalah substansi atau muatan yang terdapat dalam Program PUSPAGA, meliputi tujuan program, sasaran penerima layanan, bentuk kegiatan, jenis layanan yang diberikan (konseling, edukasi pengasuhan, pendampingan), standar operasional pelaksanaan, serta ketentuan regulatif yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan program dalam upaya pencegahan kekerasan fisik dan nonfisik berbasis gender.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya adalah seluruh dukungan yang digunakan dalam pelaksanaan Program PUSPAGA, meliputi sumber daya manusia (tenaga konselor, psikolog, pendamping), sumber daya anggaran, sarana dan prasarana, serta

ketersediaan data dan informasi yang menunjang keberlangsungan layanan program secara efektif.

3. Pelaksana (*Actors*)

Pelaksana adalah individu, kelompok, atau lembaga yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan Program PUSPAGA, termasuk Dinas PPPA, tenaga profesional, pemerintah kecamatan, serta pihak lain yang memiliki peran dalam memberikan layanan, dukungan, dan pengawasan terhadap program.

4. Konteks Implementasi (*Context of Implementation*)

Konteks implementasi adalah kondisi lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan kelembagaan yang memengaruhi pelaksanaan Program PUSPAGA di Kecamatan Semarang Timur, termasuk tingkat kesadaran masyarakat, norma sosial terkait gender, serta situasi kelembagaan daerah yang dapat mendukung atau menghambat pencapaian tujuan program.

5. Komunikasi dan Koordinasi (*Communication and Coordination*)

Komunikasi dan koordinasi adalah proses penyampaian informasi, kerja sama, serta penyelarasan tugas dan tanggung jawab antar pelaksana Program PUSPAGA dan pihak terkait, guna memastikan pelaksanaan layanan berjalan terpadu, konsisten, dan sesuai dengan tujuan pencegahan kekerasan berbasis gender.

1.9.2 Fenomena Penelitian

Tabel 1. 2 Fenomena Penelitian

No	Konsep	Fenomena	Gejala yang diamati
1.	Faktor-Faktor yang Menyebabkan Ketidakberhasilan Implementasi Program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam Menekan Kekerasan Fisik dan Non Fisik Berbasis Gender di Kecamatan Semarang Timur adalah berbagai kondisi, hambatan, dan keterbatasan yang mengakibatkan pelaksanaan Program PUSPAGA tidak berjalan secara optimal sehingga tujuan pencegahan dan penurunan kekerasan berbasis gender tidak tercapai secara efektif.	Faktor-Faktor yang Menyebabkan Ketidakberhasilan Implementasi Program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam Menekan Kekerasan Fisik dan Non Fisik Berbasis Gender di Kecamatan Semarang Timur	1.1 Isi Kebijakan (<i>Content of Policy</i>)
			1.2 Sumber Daya (<i>Resources</i>)
			1.3 Pelaksana (<i>Actors</i>)
			1.4 Konteks Implementasi (<i>Context of Implementation</i>)
			1.5 Komunikasi dan Koordinasi (<i>Communication and Coordination</i>)

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

1.10 Argumentasi Penelitian

Tingginya angka kekerasan fisik dan non fisik berbasis gender di Kecamatan Semarang Timur menunjukkan bahwa isu ini merupakan masalah publik yang mendesak untuk segera ditangani dengan serius. Fenomena tersebut tidak hanya mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, tetapi juga mengindikasikan masih kuatnya relasi gender yang timpang serta minimnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak dasar kelompok rentan. Kondisi ini menuntut hadirnya intervensi kebijakan publik yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga menyentuh akar permasalahan sosial di masyarakat. Program PUSPAGA hadir sebagai salah satu bentuk respon terhadap kebutuhan tersebut, dengan menawarkan pendekatan berbasis keluarga untuk meningkatkan kapasitas pengasuhan, ketahanan keluarga, dan pemahaman mengenai urgensi menjaga hak dan keselamatan perempuan serta anak. Dalam hal ini, peneliti menilai bahwa implementasi program PUSPAGA mencerminkan pendekatan kolaboratif, di mana penanggulangan kekerasan tidak dapat hanya bergantung pada kinerja birokrasi, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif berbagai aktor dan lembaga non-pemerintah sebagai bagian dari jejaring perlindungan sosial.

Selain itu, pendekatan kebijakan berbasis keluarga menjadi strategi yang penting untuk membangun sistem perlindungan yang berkelanjutan. Keluarga dipandang sebagai unit sosial pertama yang memiliki peran strategis dalam membentuk nilai, perilaku, dan ketahanan individu sejak dini sehingga dinilai efektif. Keberhasilan implementasi program PUSPAGA sangat bergantung pada proses administrasi publik yang responsif dan adaptif terhadap dinamika sosial di tingkat lokal. Dalam hal ini, peran administrasi publik tidak terbatas pada pelaksanaan teknis, melainkan sebagai penggerak perubahan sosial melalui pelayanan publik yang berkeadilan. Diperlukan kemampuan institusi publik untuk membaca kebutuhan lokal dan menyesuaikan kebijakan intervensi agar tepat sasaran. Penelitian ini melihat bahwa masih terdapat tantangan dalam penyebaran informasi, jangkauan layanan, serta peningkatan partisipasi masyarakat yang perlu menjadi perhatian dalam upaya optimalisasi implementasi program PUSPAGA.

1.11 Metode Penelitian

1.11.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan metode deskriptif, yang bertujuan menggambarkan fenomena sosial tanpa campur tangan peneliti. Klenke mengidentifikasi empat ciri utama penelitian kualitatif (Safarudin et al., 2023):

1. Analisis data dilakukan secara induktif dalam kondisi alamiah, yang memungkinkan peneliti menemukan fakta dari data, membangun hubungan yang jelas dengan responden, memahami konteks secara mendalam, dan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada.
2. Terpenting adalah kualitas dan kekayaan informasi, bukan jumlah partisipan ukuran sampel.
3. Data bersifat subjektif karena bersumber dari perspektif dan pengalaman individu, sehingga makna fenomena dikonstruksikan oleh partisipan itu.
4. Desain penelitian bersifat fleksibel dan adaptif, serta terbuka terhadap perubahan untuk memperoleh data berkualitas yang konsisten dengan dinamika lapangan.

Pemilihan metode penelitian deskriptif kualitatif didasarkan pada tujuan utama untuk memahami secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan implementasi program PUSPAGA dalam menekan kekerasan fisik dan non fisik berbasis gender di Kecamatan Semarang Timur. Mengingat fenomena kompleksitas yang berkaitan dengan konstruksi sosial, budaya, serta dinamika kekuasaan dalam keluarga dan masyarakat, pendekatan kualitatif dinilai paling relevan. Metode deskriptif memungkinkan peneliti menyajikan gambaran empiris kondisi lapangan secara mendalam dan faktual tanpa melakukan manipulasi data, serta menangkap realitas sosial berdasarkan perspektif subjektif partisipan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan, hambatan yang dihadapi serta berbagai faktor yang secara menyeluruh dan sesuai konteks memengaruhi tingkat efektivitasnya. Selain itu, memberikan ruang untuk memahami interaksi antaraktor dan dinamika implementasi kebijakan.

1.11.2 Lokus dan Situs Penelitian

Menurut Sugiyono (2014), lokus penelitian merupakan suatu tujuan ilmiah untuk memperoleh data yang memiliki fungsi dan tujuan tertentu secara objektif, valid, dan reliabel terhadap indikator yang diteliti. Lokus penelitian adalah wilayah yang dipilih sebagai tempat pelaksanaan penelitian dalam suatu kajian ilmiah, yang dibatasi berdasarkan keilmuan atau bidang studi yang menjadi fokus penelitian. Sementara itu, situs penelitian merupakan lokasi atau instansi tertentu yang secara lebih spesifik menjadi tempat peneliti memperoleh data dan informasi yang relevan dengan fokus penelitian (Pujiati, 2024). Oleh sebab itu, dalam penelitian kualitatif, pemilihan lokus dan situs penelitian menjadi tahapan yang sangat penting karena melalui penentuan keduanya, maksud serta arah penelitian dapat lebih mudah diidentifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan data di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan Kecamatan Semarang Timur sebagai lokus penelitian. Adapun situs penelitian meliputi DP3A Kota Semarang, PUSPAGA Kota Semarang, Kantor Kecamatan Semarang Timur, serta Kelurahan Kemijen, Rejosari, dan Sarirejo yang berada di Kecamatan Semarang Timur.

Sementara itu, fokus penelitian merupakan aspek yang menjadi acuan atau sasaran utama dalam mengkaji indikator yang diteliti agar analisis lebih terarah. Sugiyono (2015) menegaskan bahwa fokus penelitian berfungsi sebagai titik perhatian utama yang perlu dijabarkan secara rinci untuk memudahkan pelaksanaan studi. Fokus tersebut mencerminkan inti permasalahan yang hendak diteliti (Herlina et al., 2025). Dengan adanya fokus yang jelas, proses penelitian dapat dilakukan secara lebih sistematis melalui tahapan eksplorasi dan pendalaman pengetahuan. Berdasarkan hal tersebut, fokus pada penelitian ini adalah Faktor-Faktor yang Menyebabkan Ketidakberhasilan Implementasi Program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam Menekan Kekerasan Fisik dan Non Fisik Berbasis Gender.

1.11.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan individu atau objek yang menjadi sumber utama data ilmiah, sehingga pemilihan informan yang tepat sangat menentukan kualitas dan kedalaman penelitian (Pujiati, 2024). Penelitian ini menggunakan

metode *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara selektif berdasarkan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini menekankan pertimbangan peneliti terhadap kemampuan informan dalam memberikan data yang dibutuhkan. Selain itu, digunakan pula *snowball sampling*, di mana jumlah informan berkembang melalui rekomendasi dari informan sebelumnya untuk memperkaya data. Untuk melengkapi pendekatan tersebut, penelitian ini juga memanfaatkan *random sampling* secara terbatas guna memberikan variasi informan secara lebih acak, sehingga data yang diperoleh lebih beragam dan mampu memperkuat validitas temuan penelitian (Asrulla et al., 2023). Informan yang dipilih mencakup pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Program PUSPAGA serta masyarakat yang memiliki pengalaman terkait permasalahan kekerasan.

Pemilihan subjek penelitian bertujuan memperoleh data yang komprehensif dari DP3A Kota Semarang dan masyarakat wilayah Kecamatan Semarang Timur sebagai lokasi penelitian. Informan ditentukan secara selektif berdasarkan peran strategis, tingkat keterlibatan, dan relevansinya dalam implementasi Program PUSPAGA, baik pada tahap perumusan maupun pelaksanaan serta penerimaan dampaknya. Subjek penelitian mencakup unsur DP3A, seperti Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Keluarga dan Psikolog PUSPAGA; perwakilan Kecamatan Semarang Timur, yaitu Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, serta Sekretaris Kelurahan yang memahami kondisi sosial dan riwayat kasus kekerasan di wilayahnya. Selain itu, penelitian juga melibatkan masyarakat dari kelurahan dengan angka kekerasan yang relatif tinggi. Komposisi informan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai implementasi PUSPAGA sekaligus memperkuat keabsahan temuan penelitian.

Tabel 1. 3 Subjek Penelitian (Informan)

No	Informan	Jumlah	Teknik Pemilihan Informan	Keterangan
1.	Sub Koordinator Peningkatan Kualitas	1	<i>Purposive sampling</i>	Berperan dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, serta pengawasan pelaksanaan PUSPAGA di tingkat kota. Informan ini memiliki kewenangan strategis dalam menentukan arah program, sasaran

No	Informan	Jumlah	Teknik Pemilihan Informan	Keterangan
	Keluarga DP3A Kota Semarang			layanan, serta integrasi PUSPAGA dengan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Oleh karena itu, informan ini relevan untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, tujuan, serta strategi implementasi PUSPAGA secara struktural dan normatif.
2.	Psikolog PUSPAGA Kota Semarang	1	<i>Random sampling</i>	Sebagai tenaga profesional yang memberikan layanan konseling, pendampingan psikologis, serta asesmen terhadap keluarga, perempuan, dan anak yang menjadi sasaran program. Informan ini terlibat langsung dalam proses pelayanan dan penanganan kasus, sehingga memahami secara empirik dinamika permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Keberadaan psikolog mampu memberikan informasi mendalam terkait efektivitas layanan, tantangan di lapangan, serta dampaknya terhadap kondisi psikologis penerima layanan.
3.	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial (Kesos) Kecamatan Semarang Timur	1	<i>Purposive sampling</i>	Mendukung pelaksanaan PUSPAGA di tingkat kecamatan melalui koordinasi lintas sektor dan fasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan. Informan ini menjadi penghubung antara kebijakan di tingkat kota dengan kondisi sosial masyarakat di wilayah Kecamatan Semarang Timur. Oleh karena itu, informan ini memberikan perspektif mengenai implementasi program di tingkat lokal serta sinergi antarinstitusi dalam penanganan kekerasan berbasis gender.
4.	Sekretaris Kelurahan	1	<i>Purposive sampling</i>	Memiliki peran administratif dan kedekatan dengan kondisi sosial masyarakat di wilayahnya, termasuk mengetahui adanya kasus kekerasan yang pernah terjadi. Informan ini memberikan gambaran situasi faktual di tingkat kelurahan serta membantu mengarahkan peneliti kepada masyarakat yang relevan dengan konteks kasus. Keterlibatannya mendukung keakuratan data dan kesesuaian pemilihan informan dalam penelitian.
5.	Masyarakat Kecamatan Semarang Timur	2 orang dari masing-masing kelurahan dengan angka kekerasan yang tinggi	<i>Snowball sampling</i>	Masyarakat sebagai penerima layanan merupakan pihak yang secara langsung merasakan manfaat dan dampak Program PUSPAGA. Pengambilan informan dari masyarakat bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman, aksesibilitas, kualitas layanan, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Informan ini penting untuk menilai efektivitas implementasi PUSPAGA berdasarkan pengalaman langsung pengguna layanan di Kecamatan Semarang Timur.

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

1.11.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam Saputri et al (2021), mengacu pada pendapat Sugiyono (2015), jenis data terbagi menjadi dua bentuk, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.

1. Data Kualitatif: Data disajikan dalam bentuk naratif, grafik, atau visual seperti gambar. Sugiyono (2023) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif sangat cocok untuk penelitian eksploratif, karena mampu menggali dinamika dan kompleksitas situasi sosial yang mendalam dan terus berubah.
2. Data Kuantitatif: Data disediakan menggunakan representasi bilangan, atau data deskriptif yang diubah ke dalam bentuk numerik. Jenis data ini biasanya diperoleh melalui kuesioner atau skala skor (misalnya, skala 1 hingga 5), lalu dianalisis menggunakan metode statistik.

Peneliti akan menggunakan data kualitatif karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai makna, nilai, dan dinamika sosial yang terjadi dalam konteks tertentu. Melalui data kualitatif, peneliti dapat menggali perspektif subyektif, pengalaman pribadi, serta proses interaksi sosial yang tidak dapat dijelaskan secara angka atau statistik. Pendekatan ini sejalan dengan metode deskriptif kualitatif yang digunakan untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan implementasi program PUSPAGA dalam menekan kekerasan fisik dan non fisik berbasis gender, mengidentifikasi tantangan yang muncul, serta memahami persepsi masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap program tersebut. Berdasarkan pendekatan kualitatif tersebut, data penelitian dikelompokkan ke dalam data primer dan data sekunder, yang masing-masing berperan penting dalam memperkuat analisis terhadap fenomena yang diteliti (Pratiwi, 2017).

1. Data Primer

Data primer merujuk pada data yang dikumpulkan dari sumber utamanya. Data belum tersedia dengan format agregat dan arsip, sehingga harus dikumpulkan langsung dari narasumber atau responden, yaitu individu yang menjadi subjek penelitian atau yang secara langsung memberikan informasi. Penelitian ini menghimpun data primer dengan memanfaatkan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

2. Data Sekunder

Sugiyono (2008) menyatakan bahwa data sekunder diperoleh melalui perantara, bukan melalui interaksi langsung dengan objek penelitian, melainkan dari pihak lain atau dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Jenis data ini berfungsi sebagai pelengkap data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi jurnal, buku, dan artikel yang relevan, dan dimanfaatkan untuk memperluas pemahaman dan mendukung validitas data primer.

1.11.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap penting dalam penelitian karena metode yang digunakan memengaruhi kualitas data yang dihasilkan. Menurut Sugiyono (2019:194), data dapat diperoleh dari berbagai situasi, sumber, dan prosedur yang berbeda (Firdaus et al., 2024). Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi langsung, serta dokumentasi di lapangan untuk memperoleh informasi yang relevan (Pratiwi, 2017).

1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2016:231), wawancara adalah proses komunikasi antara dua pihak untuk bertukar informasi dan pandangan guna memahami suatu permasalahan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Keluarga DP3A, Psikolog PUSPAGA, Kepala Seksi Kesos Kecamatan Semarang Timur, Sekretaris Kelurahan, serta masyarakat dari kelurahan dengan angka kekerasan tinggi. Keberagaman informan tersebut diharapkan mampu menghasilkan data yang komprehensif, mulai dari aspek perumusan kebijakan, pelaksanaan teknis, hingga pengalaman langsung sebagai penerima manfaat.

2. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi (Sugiyono, 2006:139), observasi adalah proses pengamatan yang melibatkan kemampuan biologis dan psikologis, khususnya daya amati dan ingatan. Observasi dilakukan dengan mengamati suatu objek secara pasif. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi lingkungan saat wawancara dengan informan berlangsung.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016: 240), sebagai bentuk pelestarian peristiwa, dokumentasi mencakup catatan dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya penting yang menggambarkan apa yang telah terjadi. Dalam penelitian ini digunakan dokumen sebagai data pendukung hasil temuan wawancara dan observasi, meliputi rekaman verbal dan nonverbal.

1.11.6 Analisis dan Interpretasi Data

Pada tahap analisis, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diolah secara sistematis dengan mengelompokkan, menyederhanakan, dan menata informasi guna menemukan pola serta makna yang relevan. Proses ini bertujuan mengidentifikasi aspek penting dan menarik kesimpulan agar hasil penelitian mudah dipahami. Miles dan Huberman (2016) menjelaskan bahwa analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yaitu (Nurfatimah et al., 2020):

1. Kondensasi Data

Tahap awal analisis dilakukan melalui kondensasi data, yaitu proses memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan hasil wawancara serta dokumentasi lapangan. Data kemudian disaring dan diringkas untuk menemukan tema atau pola yang relevan, sementara informasi yang tidak terkait dieliminasi. Dengan demikian, peneliti menata ulang data agar aspek yang memiliki nilai analitis lebih mudah diinterpretasikan secara sistematis.

2. Penyajian Data

Data dapat ditampilkan dalam berbagai format, seperti deskripsi ringkas, representasi grafik, relasi antar kategori, alur proses, dan sebagainya. Tujuan penyajian data adalah mengorganisasikan informasi sehingga mudah ditarik kesimpulan, dengan cara mengelompokkan dan menjelaskan secara sistematis berdasarkan pokok permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, format penyajian data yang paling umum digunakan berupa tulisan deskriptif.

3. Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan adalah proses akhir dalam penelitian yang berfungsi sebagai jawaban atas rumusan masalah. Pada bagian ini, peneliti memaparkan hasil akhir dari informasi yang didapat dengan interaksi wawancara serta hasil

pengamatan di lapangan, agar mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang diteliti. Kesimpulan harus dirumuskan secara ringkas dan jelas untuk mencerminkan inti dari temuan penelitian secara keseluruhan.

1.11.7 Kualitas dan Validitas Data

Menurut Susanto dan Jailani (2023), validitas merupakan tingkat kesesuaian antara fakta empiris yang ditemukan di lapangan dengan penjabaran data yang disampaikan peneliti dalam laporan penelitian. Data dikatakan sah apabila tidak terdapat perbedaan antara realitas yang dialami subjek penelitian dengan hasil interpretasi yang dituliskan peneliti. Oleh karena itu, validitas menjadi aspek penting dalam penelitian kualitatif karena berkaitan langsung dengan kepercayaan terhadap hasil penelitian. Untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data, peneliti perlu melakukan proses pengecekan secara sistematis, salah satunya melalui teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan berbagai teknik, sumber, atau sudut pandang dalam proses pengumpulan dan analisis data. Tujuannya adalah meningkatkan ketepatan, memperkuat keandalan hasil penelitian, serta meminimalkan potensi bias dalam penafsiran data.

Triangulasi dapat dilakukan melalui beberapa bentuk, yaitu triangulasi metode, triangulasi sumber data, dan triangulasi peneliti. Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga informasi yang diperoleh dapat saling melengkapi dan dikonfirmasi kebenarannya. Triangulasi sumber data dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber, latar belakang, lokasi, maupun waktu yang berbeda untuk memperkuat temuan penelitian. Sementara itu, triangulasi peneliti melibatkan lebih dari satu peneliti dalam proses pengumpulan dan analisis data guna mengurangi subjektivitas. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber data untuk mengurangi bias, melakukan verifikasi silang atas informasi yang diperoleh, memperdalam pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti, serta meningkatkan kredibilitas dan keabsahan temuan penelitian.